



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 145 TAHUN 2023

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU AHLI MUDA  
ATAS NAMA SRI HASNI, S.Pd.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Sri Hasni, S.Pd. NIP. 198611082014022001 Pangkat/Golongan Ruang Penata, III/c terhitung mulai tanggal 3 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6 - 2039 Tahun 2023 tentang Mutasi pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara Ke pemerintah Daerah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberhentikan dari jabatan fungsional guru ahli muda atas nama Sri Hasni, S.Pd.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pemberhentian dari Jabatan Guru Ahli Muda Atas Nama Sri Hasni, S.Pd.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 3 Mei 2023 memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:

Nama : SRI HASNI, S.Pd  
NIP : 198611082014022001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/c  
Unit Kerja Lama : SD Negeri Tolutu  
Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Dari Jabatan Guru Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 201.5 (dua ratus satu koma lima).

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.




Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Walikota Gorontalo di Gorontalo.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Aparatur	
2.	Kepala BKPSDM	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	